

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

- 1) Kecelakaan di jalan gronggong mempunyai jenis dan penyebabnya yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan dan sebagainya. Hal tersebut diperoleh dari data kecelakaan di tahun 2019, 2020, dan 2021. Data tersebut menyatakan kecelakaan tertinggi di kabupaten Cirebon terletak pada jalan gronggong, dengan jumlah korban meninggal dunia 16 korban jiwa, luka berat 27 korban jiwa, dan luka ringan 13 korban jiwa. Penyebab terbesar dari pada kecelakaan tersebut disebabkan oleh faktor manusia, dan faktor lingkungan atau kondisi jalan.
- 2) Didapati kondisi umum di ruas jalan gronggong yaitu dengan tipe lajur 2/2 UD, dengan panjang ruas 16 KM dengan lebar efektif jalan 8,2 M. kemudian untuk lebar bahu jalan 2,1 M, dengan kedalaman drainasenya 0,9 M. Untuk perlengkapan jalan yang ada di jalan gronggong masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti kondisi delineatornya yang rusak, kemudian penerangan jalan umum ketika di malam hari pada ruas jalan gronggong tersebut masih sangat minim. Untuk pagar pengaman jalan yang dipasang di ruas jalan gronggong tersebut belum diperbaiki. Serta masih banyak rambu yang perlu dipasang di ruas jalan tersebut.
- 3) Penanganan lokasi rawan kecelakaan untuk ruas jalan gronggong, penulis merekomendasikan diantaranya, pemasangan rambu peringatan batas kecepatan maksimal dan batas akhir kecepatan maksimal, penerangan jalan umum, rambu peringatan tikungan ganda, delineator samping kanan dan kiri bahu jalan, dan rambu peringatan chevron.

V.2 Saran

- 1) Untuk penanganan pada lokasi rawan rawan kecelakaan disarankan perlu adanya koordinasi antar pihak Dinas Perhubungan sebagai pengelola jasa transportasi, polisi sebagai penegak hukum dan Dinas

Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara tugas urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang maksimal.

- 2) Untuk perlengkapan jalan dan fasilitas lainnya perlu adanya perbaikan dan perawatan secara berkala, sehingga keberadaan perlengkapan jalan tetap terjaga dan berfungsi sebagai mana mestinya.
- 3) Perlu pengadaan Pemasangan road studs, pemasangan rambu batasan kecepatan, rambu tikungan, dan rambu pengarah tikungan diperlukan agar dapat memberi arahan, petunjuk, maupun larangan bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Dwiki (2017) *PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus: Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Klaten)*. Kabupaten Klaten.
- _____ (1993) *Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. indonesia.
- _____ (2004) *UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38*. indonesia.
- _____ (2006) *PP No.34 Tahun 2006, PP NO.32 Tahun 2006*. indonesia.
- _____ (2009) *UU No.22 tahun 2009*. indonesia. Available at: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf.
- _____ (2011) *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, PP no.32 tahun 2011*. indonesia.
- Direktorat Jendral perhubungan (2015) *PM_111_Tahun_2015*. indonesia.
- jawapos.com (2022) *kecelakaan dijalan gronggong, jawapos.com*. Available at: <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/03/2017/petaka-jalur-gronggong-banting-stir-ke-kanan-bus-hantam-motor-dua-perempuan/> (Accessed: 5 July 2022).
- Radarcirebon.com (2022) *Truk Tangki Pertamina Kecelakaan di Gronggong Cirebon, Begini Kondisi Sopirnya, radarcirebon.com*.
- Sumitro (2005) 'perhitungan angka kejadian kecelakaan (*Equivalen Accident numbering*)'.